

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN TRANSAKSI PASAR FISIK SYARIAH DALAM BURSA BERJANGKA

Engku Fiboda¹, Mahipal²
daksagamapariwara@gmail.com¹, mahipal@gmail.com²
Universitas Pakuan

ABSTRAK

Sistem perekonomian yang berlandaskan kepada prinsip syariah telah digunakan sejak lama dimulai sejak adanya perbankan syariah bahkan jauh sebelum itu sistem hukum islam sudah digunakan, saat ini telah diterbitkan peraturan mengenai pasar fisik syariah yang dikeluarkan oleh Bappebti mengenai penyelenggaraan pasar fisik syariah, hal ini akan membuka peluang bagi sistem ekonomi syaria untuk masuk kedalam pasar modal. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan dokumen yang mana kami akan mengkaji mengenai pengaruh yang terjadi dengan adanya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah. Dalam penelitian ini kami akan menjelaskan mengenai faktor-faktor mengenai hukum ekonomi syariah yang menjadi gagasan adanya peraturan bappebti tersebut termasuk kedalam lingkup hukum ekonomi syariah, lalu membahas mengenai prinsip syariah, pasar modal, pasar fisik syariah serta pembahasn utamanya mengenai pengaruh penerapan pasar fisik syariah. Dengan adanya penelitian ini harapan kami sistem perekonomian yang berbasis syariah ini dapat berjalan dengan baik yaitu dalam penerapannya di pasar fisik syariah dapat membantu masyarakat yang kebingungan menyimpan uangnya agar dapat berjalan lebih produktif.

Kata kunci: Sistem ekonomi, Peraturan Bappebti, Pasar Fisik Syariah.

ABSTRACT

An economic system based on sharia principles has been used for a long time, starting with the existence of sharia banking, even long before that, the Islamic legal system was in use. Currently, regulations regarding the physical sharia market have been issued by Bappebti regarding the implementation of the physical sharia market, this will open up opportunities. for the sharia economic system to enter the capital market. In this research we use normative juridical research methods with literature and document studies in which we will examine the influence that occurs with the Bsppebti Regulation Number 5 of 2024 concerning the Implementation of Sharia Physical Markets. In this research, we will explain the factors regarding sharia economic law which became the idea for Bappebti's regulations to be included in the scope of sharia economic law, then discuss sharia principles, capital markets, sharia physical markets and the main discussion regarding the influence of the implementation of sharia physical markets. With this research, we hope that this sharia-based economic system can run well, namely that by implementing it in the physical sharia market, it can help people who are confused about saving their money so that they can run more productively.

Keywords: Economic system, Bappebti Regulations, Syariah Physical Market.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang unik karena menganut banyaknya sistem hukum terdapat sistem hukum civil law, common law serta islamic law. Penggunaan islamic law di indonesia sudah banyak memasuki sektor-sektor khususnya dalam penggunaan sistem berbasis syariah. Dalam melaksanakan perputaran perekonomian khususnya menggunakan

sistem syariah saat ini sudah menjadi biasa karena dengan sistem syariah banyak orang lebih tertarik. Bila dibandingkan dengan sistem perekonomian yang digunakan oleh para ekonomi kapitalis, sistem ekonomi islam sangat melarang monopoli terhadap sumber daya termasuk dalam pasar modal.

Saat ini dalam dunia global khususnya dalam pasar modal sudah berkembang dengan pesat para pelaku ekonomi sudah tidak menyimpan uangnya didalam bank lagi tetapi mereka melakukan investasi di pasar modal yang telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjamin perusahaan tersebut sah secara hukum, karena banyaknya kasus mengenai investasi bodong sudah menjadi kekhawatiran masyarakat untuk mengikuti investasi seperti itu. Dalam melakukan investasi seseorang memerlukan pasar modal dimana tempat berkumpulnya para pemilik modal untuk menanam modalnya . Dalam menjual produk di pasar modal terdapat berbagai variasi jenis investasi seperti saham, obligasi dan sebagainya .

Perkembangan perekonomian masyarakat juga bergantung kepada pasar modal karena dipasar modal adalah tempat bertemunya para pihak yaitu pihak yang membutuhkan uang dan pihak yang ingin memutarakan uangnya agar mendapatkan pendapatan, adanya pasar modal memberikan keuntungan bagi pihak manapun yang satu dapat membuat usahanya semakin berkembang sedangkan pihak yang satunya lagi akan mendapatkan keuntungan dari hasil investasi yang ia taruh.

Perekonomian yang sedang berkembang ditengah gempuran perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat sistem perekonomian menjadi berkembang, dahulu untuk mendapatkan investasi harus dilakukan secara langsung antar pihak bertemu dalam ruangan yang sama tetapi saat ini kerja sama ekonomi untuk melakukan penanaman modal bisa dilakukan dimana saja dengan sebuah aplikasi.

Dalam sistem ekonomi di Indonesia memiliki dua sistem yang pertama sistem barat konvensional yang sudah sering dipakai dalam ekonomi yang dibuat oleh para kaum kapitalis dan menggunakan sistem syariah yang memuat ajaran-ajaran islam dalam melakukan tindakan perekonomian.

Sistem ekonomi islam memiliki ketertarikan sendiri yang mana segala tindakan ekonomi yang dilakukan harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai. Dalam penanaman pasar modal sekarang tidak hanya menggunakan sistem barat saja tetapi saat ini sudah banyak pasar modal yang menggunakan sistem syariah.

Pasar modal syariat adalah tempat terjadinya transaksi penanaman pasar modal yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mana perjanjian penanaman pasar modal harus berlandaskan dengan syariat islam atau prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip yang terdapat dalam hukum islam yang berisikan mengenai sistem transaksi yang melarang kegiatan seperti riba, gharar atau barang haram karena dalam ajaran islam semua hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sehingga segala perbuatan yang berlandaskan prinsip syariah akan bersumber kepada segala yang dilarang dan diperbolehkan dalam ajaran islam.

Perkembangan pasar modal syariah saat ini sudah menjadi semakin maju dengan banyaknya perusahaan pasar modal yang akan menerbitkan pasar modal syariah khususnya di Indonesia sendiri, pasar modal syariah akan menjadi tempat investasi yang akan digemari masyarakat melihat dari mayoritas penganut agama islam terbesar yang berada di Indonesia.

Oleh karena itu pemerintah untuk membuat pasar ekonomi syariah semakin maju memerlukan regulasi dan kebijakan untuk memperlancar perkembangan ekonomi syariah kedepannya dan membuka jalan yang lebih luas lagi terhadap penggunaan ekonomi berbasis syariah. Karena dengan kegiatan ekonomi berbasis syariah akan menghindari

kegiatan spekulatif dalam menjalan macam-macam transaksi yang berlandaskan syariat islam.

Oleh karena itu pada tanggal 28 Maret 2024 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menerbitkan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah di Bursa Berjangka Pasar fisik syariah ialah dimana terjadinya pertemuan antara para pemodal yang akan menanamkan modalnya menggunakan media elektronik seperti aplikasi dalam gadget untuk melakukan kegiatan investasi yang berlandaskan prinsip syariah islam.

Dengan adanya peraturan baru tersebut akan membuat pasar modal yang berbasis syariah menjadi lebih maju dan hal tersebut yang membuat penulis ingin membahas mengenai pengaruh penerapan transaksi pasar fisik syariah dalam bursa bejangka ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang kami lakukan saat ini menggunakan metode penelitian yurdis normatif dengan pendekatan kepustakaan . Dalam menyusun penulisan ini berdasarkan metode yuridis normatif kami akan membahas mengenai hukum ekonomi syariah dalam lingkupnya mengenai pasar modal dan juga terdapat peraturan baru yang dikeluarkan bappebti yang membuat pergerakan baru dalam perekonomian dengan basis syariah

Dalam mencari sumber data penyusunan tulisan ini kami akan menggunakan studi dokumen yaitu dengan cara mencari peristiwa serta sumber yang relevan dengan pembahasan kami dalam tulisan ini .

Yang menjadi data-data kami dalam melakukan penulisan ini adalah bahan-bahan hukum normatif seperti peraturan perundang-undangan, lalu kami juga mengambil beberapa kutipan dalam buku, jurnal dan web yang sesuai dengan tulisan yang akan dimuat dalam penelitian kali ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah sekumpulan aturan atau kaidah yang mengatur mengenai tindakan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan perekonomian dengan berlandaskan syariat islam. Hukum islam sudah digunakan sejak dahulu pada masa indonesia masih dalam masa penjajahan indonesia awalnya hanya memiliki dua peradilan negeri dan agama yang khusus untuk muslim, lalu penggunaan hukum islam di Indonesia sudah memasuki sektor ekonomi yang mana sudah banyak bank-bank yang berdiri dengan konsep ekonomi syariah sehingga dengan adanya tuntutan tersebut lahirlah hukum ekonomi syariah di Indonesia adanya perbankan syariah menjadi salah satu berkembangnya hukum ekonomi syariah. Perbankan syariat ialah sistem yang digunakan dalam menjalankan sistem perbankan yang berlandaskan ajaran islam. Perbankan syariat sendiri secara hukum tertulis ada dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah .

Hukum ekonomi syariah menjadi tempat untuk umat muslim dalam melakukan kegiatan perekonomian yang sesuai dengan ajaran islam oleh karena itu hukum ekonomi syariah akan sangat berpotensi membuka tempat lebih luas lagi kedepannya. Hukum ekonomi islam akan menjadi semakin digunakan khususnya dalam dunia perekonomian karena ada beberapa larangan seperti riba yang menguntungkan pihak nasabah atau peminjam sendiri dalam melakukan transaksi ekonomi dalam bank syariah.

Hukum ekonomi syariah sendiri sebagai sebuah pembelajaran telah menjadi bidang khusus dalam hukum bahkan dengan perguruan tinggi yang berlandaskan islam seperti

Universitas Islam Negeri dan IAIN telah menjadi sebuah jurusan yang berdiri sendiri sedangkan dalam ilmu hukum menjadi sesuatu yang khusus.

Prinsip Syariah

Prinsip syariah adalah prinsip yang digunakan dalam rangka untuk menjalani kegiatan yang berlandaskan ajaran islam. Prinsip syariah saat ini dapat digunakan disegala bidang karena prinsip syariah prinsip yang bersumber dalam kepada agama islam jadi segala perilaku dan tindakan manusia selama mengikuti apa yang telah diatur dalam ajaran islam yang bersumber kepada al-quran, hadist, ijma dan qiyas. Prinsip syariah dalam bidang ekonomi tidak menghendaki adanya monopoli serta perilaku yang merugikan orang dengan menerapkan riba, prinsip syariah harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi karena hal ini dapat membuat kenyamanan bagi masyarakat-masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah.

Kepatuhan kepada prinsip syariah diperlukan dengan semakin berkembangnya jaman dimana orang-orang hanya memikirkan dirinya sendiri dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan orang lain, dengan adanya kepatuhan kepad prinsip syariah ini adalah cara untuk membangun budaya yang baik dalam mengelola diri dalam hal tindakan ekonomi maupun lainnya. Adanya budaya mengenai penerapan syariah ini akan membantu warga indonesia khususnya yang beragama islam akan menjadi masyarakat yang terdepan karena prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat islam itu bisa digunakan oleh siapa saja dan dalam kondisi apapun.

Dengan adanya prinsip syariah ini akan membuat masyarakat menjadi pengguna prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membuat masyarakat menjadi sejahtera jika diimplementasikan secara benar.

Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah pada dasarnya sama saja dengan pasar modal biasanya akan tetapi terdapat beberapa norma yang terkandung didalamnya mengenai ajaran islam. Pasar modal diharapkan dapat berjalan seperti pasar modal konvensional pada umumnya namun dengan berbagai ketentuan keistimewaan dengan tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti riba. Pasar modal syariah diharapkan dapat memberikan keadilan dan distribusi yang saling menguntungkan antara pemodal dengan yang diberikan modal.

Pasar modal syariah dijalankan berdasarkan mekanisme yang menerapkan ajaran islam, sehingga dalam pelaksanaannya akan menghindarkan diri dari kegiatan-kegiatan yang dilarang dalam ajaran islam.

Pasar modal syariah akan melarang saham-saham yang berupa spekulasi karena pada saat ini banyaknya pasar modal yang melakukan sistem spekulasi yang mana didalam ajaran islam itu dilarang, penanaman modal yang bersifat spekulasi seperti yang telah dilakukan oleh sistem pasar modal barat terutama di amerika dengan sistem investasi yang terkenal seperti bitcoin dalam kripto itu termasuk sistem investasi yang bersifat spekulasi gharar, karena pergerakan dari saham kripto yang cenderung cepat berubah naik dan turun harganya dari sebuah kripto sehingga penanaman modal yang dilakukan bersifat spekulasi seperti halnya judi.

Selain itu pasar modal yang bersifat syariah atau menggunakan prinsip syariah harus jelas terkait siapa yang memodalkan dan yang mengolah modal tersebut bisnis atau usaha yang dilakukan investasinya harus sah dimata hukum dan sah dalam ajaran islam karena kegiatan usaha yang dilakukan dalam pasar modal syariah harus berprinsip dengan hukum syariah.

Pasar modal syariah merupakan tempat penyimpanan keuangan sama halnya seperti bank akan tetapi uang yang disimpan tersebut digunakan untuk membuat suatu usaha yang lain yang digunakan untuk mengembangkan suatu usaha. Perbuatan tersebut yang disebut

sebagai investasi yang berprinsip dengan hukum syariah.

Pasar modal syariah digunakan dalam sebuah kesempatan untuk mencari penghasilan yang dihasilkan dengan cara melakukan kerja sama dengan pihak tertentu dalam artian melakukan perjanjian dengan sistem pembagian untung ketika ada seseorang yang memiliki uang dalam jumlah yang banyak maupun sedikit dengan tujuan untuk menambahkan atau melipatgandakan uang tersebut dengan cara yang sah dan diakui secara hukum yaitu dengan melakukan investasii, apalagi jika investasi tersebut berbasis syariah yang akan semakin menjamin bahwa aset yang ditaruh dalam kerja sama yang dilakukan dalam pasar modal berasal dari perusahaan yang bergerak dibidang yang sudah jelas sesuai dengan ajaran islam.

Perkembangan pasar modal di Indonesia yang berlandaskan syariah akan membantu perekonomian negara, karena jika kita melihat karakteristik seseorang dalam melakukan penanaman modal bisa saja dilakukan dengan beberapa motif, bisa saja jika seorang muslim yang taat yang selalu hati-hati dalam melakukan investasi karena ditakutkan hasil investasi tersebut didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar dengan adanya pasar modal syariah akan membuat orang tersebut tertarik di dalam pasar modal seperti investasi dan lainnya, jadi pasar modal syariah merupakan bentuk kemajuan dari adanya ekonomi syariah yang ada indonesia berdasarkan hal tersebut maka berjalannya pasar modal syariah harus diiringi pula dengan dukungan dari berbagai aspek dari pemerintah maupun dari masyarakat yang selalu mengawasi akan pasar modal syariah tersebut apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam hukum ekonomi syariah.

Pasar Fisik Syariah

Perkembangan pasar fisik syariah di Indonesia saat ini sedang berkembang pesat tempat likuiditas dalam menjalankan pasar saham menjadi tempat berkumpulnya para pemegang saham kecil. Dalam rangka mengembangkan pasar fisik pemerintah mengeluarkan peraturan Bappebti mengenai pasar fisik syariah hal ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan pasar yang dimiliki oleh pasar fisik. Pasar fisik syariah itu sendiri merupakan sebuah pasar modal yang terorganisir dan dalam melaksanakan kegiatannya dapat menggunakan sarana elektronik dan pasar fisik tersebut berlandaskan prinsip-prinsip syariah, jadi dalam melakukan kegiatan penanaman modalnya para pihak dapat mengakses pasar fisik syariah menggunakan alat-alat elektronik seperti gadget dan lain-lain.

Dengan adanya peraturan Bappebti mengenai penyelenggaraan pasar fisik syariah maka pasar fisik berjangka komoditi saat ini ada yang terdapat menggunakan prinsip-prinsip syaria. Dalam menjalankan peraturan tersebut lembaga kliring atau bursa harus membuat izin atau mendapatkan persetujuan dahulu dari Bappebti jadi tidak sembarang lembaga bisa memasarkan pasar fisik syariah, hal ini lantaran pasar fisik syariah memiliki ketentuan yang pasti berbeda dengan pasar fisik biasanya.

Sehingga bursa yang ingin menggunakan pasar fisik syariah perlu melakukan beberapa prosedur dan penyesuaian agar dapat membuka pasar fisik syariah didalamnya, jika bursa tersebut tidak dapat melakukan penyesuaian maka bursa tersebut tidak dapat melakukan pasrtisipasi sebagai bursa yang membuka pasar fisik syariah.

Bursa harus mendapatkan izin dari kepala Bappebti ketika bursa tersebut telah memenuhi beberapa persyaratan yang telah diberikan untuk membuka bursa syariah, jadi untuk membuka bursa syariah ini memerlukan waktu dan beberapa penyesuaian sehingga mendapatkan persetujuan dari kepala Bappebti baru dapat membuka pasar fisik syariah.

Syarat dan prosedur yang diperlukan dalam melaksanakan pasar fisik syariah terdapat di peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah, dalam peraturan tersebut terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi setiap bursa seperti persyaratan mengenai barang dan jasa yang ada di pasar fisik bursa tersebut,

lalu ada peraturan tersebut juga mengharuskan bursa melakukan pengajuan permohonan bursa berjangka syariah dengan melalui prosedur yang sudah dituliskan dalam peraturannya, setelah itu juga dalam peraturan tersebut mengatakan mengenai hak dan kewajiban bagi pihak bursa yang telah mendapatkan izin dari kepala Bappebti dan sudah melalui proses dan prosedur yang berlaku sehingga mendapat izin untuk membuka pasar fisik syariah maka setelah itu akan timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, haknya seperti bursa tersebut dapat membuat mekanisme dan peraturan mengenai berjalannya bursa syariah di bursa tersebut serta akan mengenakan sanksi bagi yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya dalam dagang, lalu kewajiban dari bursa yang mendapatkan bursa syariah diantaranya seperti melakukan pengawasan terhadap bursa secara langsung karena dia sebagai penyelenggara harus memastikan tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan jadi mekanisme dan prosedur dalam melakukan bursa syariah harus diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan bursa syariah sekaligus ia menjadi penanggung jawab akan berjalannya peraturan tersebut, lalu kewajibannya juga membentuk badan komite serta melakukan pelaporan jika terdapat pelanggaran yang terjadi dalam bursa syariah, si pelanggar tersebut nantinya akan diberikan sanksi bisa dalam bentuk tertulis yaitu sebuah peringatan untuk tidak melakukan pelanggaran lagi ini adalah sanksi yang paling ringan diberikan kepada pelanggar lalu ada saksi berupa denda, dalam sanksi ini pelanggar akan dimintakan sejumlah biaya untuk membayar sanksi denda sesuai dengan keputusan dari Bappebti terkait jumlah denda yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh Bappebti sendiri. Selain itu sanksi lainnya juga adalah dengan dilakukannya sanksi pembekuan terhadap kegiatan usahanya, sanksi ini dapat disebut juga mungkin skors yang mana pelanggar tidak dapat berpartisipasi dalam bursa berjangka selama masa waktu tertentu yang telah ditentukan oleh Bappebti bagi perusahaan yang berjangka dengan penghasilan yang berasal dari bursa hal ini akan membuat mereka kesulitan karena dengan adanya pembekuan usaha ini akan membuat si pelanggar berhenti melakukan operasional didalam bursa berjangka. Yang terakhir adalah sanksi terberat yang dapat dijatuhkan ialah dengan membatalkan persetujuan atau mencabut izin dalam bursa berjangka hal ini akan membuat si pelanggar di blokir dalam bursa berjangka sehingga tidak dapat melakukan bursa lagi.

Oleh karena itu pihak yang melakukan bursa harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakan yang dilakukan prinsip ini mengharuskan setiap badan ataupun pihak sebagai sebuah lembaga dalam melakukan pengelolaan kegiatan usahanya hal ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan.

Jadi dalam melaksanakan bursa syariah perusahaan bursa dalam melakukan proses dari awal mengenai bursa syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian karena hal ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan bursa syariah karena jika tidak hati-hati ditakutkan terkena masalah dan akan mendapatkan sanksi-sanksi seperti yang telah disebutkan diatas.

Pengaruh Penerapan Peraturan Transaksi Syariah Dalam Bursa Berjangka

Dikeluarkannya peraturan Bappebti mengenai penyelenggaraan pasar fisik syariah akan membuka pasar fisik syariah dalam bursa berjangka adanya peraturan tersebut sangat berpengaruh besar terhadap jalannya roda perekonomian bangsa ini melihat dari bagaimana perbankan syariah bisa terlaksana dengan baik dengan kelebihan tersendiri yang mana sistem perekonomian yang menggunakan prinsip syariah akan menekankan kepada sesuatu yang dilarang dalam agama islam seperti riba dan gharar.

Penyelenggaraan pasar fisik syariah akan merubah sistem perekonomian yang ada di pasar fisik saat ini dalam melihat penerapan pasar fisik kita perlu melihat terlebih dahulu aturan mengenai nya dalam hukum ekonomi syariah sendiri yang menjelaskan mengenai

bahwa dalam melakukan kegiatan perekonomian dalam hukum ekonomi syariah akan menekankan kepada keadilan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Untuk melihat pengaruh penerapan dari adanya pasar fisik syariah kita perlu melihat dampak apa yang ditimbulkan dengan adanya pasar fisik syariah diantaranya :

a) Membuka Peluang dan Pengendalian Harta Individu

Adanya pasar fisik syariah akan membuka peluang terhadap pengendalian harta individu masyarakat pengendalian harta individu ini adalah salah satu dari prinsip dasar dalam hukum ekonomi syariah yang mana setiap individu harus bertanggung jawab atas apa yang dimilikinya tidak boleh mengumpulkan harta hanya untuk sendiri saja tetapi perlu memberikan kesempatan kepada orang lain artinya dalam pasar fisik syariah ini akan membuka peluang bagi orang lain dalam mengembangkan hartanya sedangkan seorang individu lain ingin membuat hartanya dapat berguna bagi orang lain maka dengan adanya pasar fisik syariah ini akan membuka peluang dan kesempatan untuk kedua belah pihak. Hal ini akan membuat harta yang dimiliki orang tersebut akan dikelola secara produktif dan dapat menghasilkan keuntungan pula .

b) Membantu Perekonomian Negara dengan Pendistribusian secara Inklusif Kepada Masyarakat

Dampak dari terbukanya pasar fisik syariah di Indonesia akan membuat negara dapat terbantu dalam segi perekonomian karena dalam pembukaan pasar fisik syariah akan membuat orang-orang mengeluarkan dana pribadinya untuk melakukan investasi dalam hal tersebut akan terjadi pendistribusian modal menjalankan usahanya sehingga dampak yang diberikan kepada masyarakat adalah modal yang ditaruh tersebut akan memberikan keuntungan sehingga secara tidak langsung perekonomian masyarakat meningkat, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat akan meningkatkan pula perekonomian negara, jadi antara masyarakat dan negara adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dibukanya pasar modal dengan prinsip syariah oleh negara akan membuat masyarakat mendapatkan keuntungan jika melakukan penanaman modal tersebut dan sekaligus akan menambah perekonomian negara.

c) Perkembangan Ekonomi Berbasis Syariah

Perkembangan ekonomi berbasis syariah telah dimulai dengan adanya perbankan syariah dimana mulai adanya bank-bank yang berlandaskan syariah, hal ini membuat ekonomi yang berbasis syariah menjadi dikenal di masyarakat dengan segala keuntungannya karena bank syariah yang sesuai dengan prinsip syariah haruslah tidak menggunakan riba. Dengan keuntungan tersebut bank syariah dapat diterima oleh masyarakat, setelah bank syariah berjalan bertahun-tahun saat ini sudah sangat banyak bank yang menganut prinsip syariah maka dalam menjalankan dan membuat lebih baik perekonomian yang berprinsip syariah pemerintah mengeluarkan mengenai peraturan terhadap penyelenggaraan pasar fisik syariah yang man dengan adanya hal ini perekonomian dengan prinsip syariah mulai masuk kedalam ranah teknologi dimana pasar fisik syariah ini menggunakan alat elektronik dalam melakukan transaksi atau perjanjian penanaman modalnya tersebut, hal tersebut perlu didukung dengan proses dan prosedur yang berlaku bagi bursa yang ingin mendapatkan izin untuk berusaha dalam pasar fisik syariah. Tentunya dengan hadirnya pasar fisik syariah akan membuka perkembangan yang signifikan kedepannya bagi sistem-sistem perekonomian yang saat ini menggunakan sistem konvensional biasa yang berasal dari barat, untuk dapat menggunakan sistem syariah dalam sistem perekonomiannya.

d) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Dalam Melakukan Penanaman Modal di Pasar Fisik

Pembukaan pasar modal yang berprinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan

masyarakat dalam melakukan penanaman modal di pasar fisik karena terdapat beberapa orang yang masih meragukan pasar fisik konvensional dikarenakan ada beberapa pasar fisik yang seperti spekulatif yaitu gharar sehingga masyarakat cenderung takut untuk memasuki pasar modal di pasar fisik. Selain itu juga terdapat beberapa masyarakat yang tidak menyukai pasar fisik biasa dan ada masyarakat yang mana ketika mendengar prinsip syariah langsung percaya hal ini dikarenakan di Indonesia sendiri kepercayaan akan ajaran Islam selalu kuat di kalangan masyarakat sehingga ketika mendengar sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam masyarakat akan mendukung akan hal tersebut. Jadi dengan adanya pasar fisik ini akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan pasar fisik semakin meningkat.

e) Memperluas Pasar Fisik Berjangka Komoditi

Dalam melakukan upaya pembangunan perekonomian melakukan investasi kepada suatu usaha adalah hal yang wajar karena akan membuka banyak kesempatan besar, sejalan dengan itu adanya pasar fisik syariah akan membuka kemungkinan pasar fisik berjangka komoditi menjadi luas cakupannya, jadi saat pasar fisik berjangka komoditi yang berprinsip syariah dibuka akan membuka pasar atau konsumen baru yang mana para investornya yang khususnya beragama Islam serta akan memberikan pengetahuan dasar mengenai prinsip-prinsip syariah yang terdapat didalam pasar fisik syariah ini, intinya dengan adanya pasar fisik syariah tersebut akan memperluas ruang lingkup dari pasar fisik berjangka komoditi

f) Memperkenalkan Pasar Fisik Berbasis Prinsip Syariah Kepada Dunia

Pasar fisik konvensional sudah banyak digunakan diberbagai negara kebanyakan negara pasti hanya mengetahui akan pasar fisik konvensional akan tetapi resiko mengenai pasar fisik ini sangat banyak karena banyak pasar fisik konvensional saat ini bersifat spekulatif seseorang dapat merugi atau menjadi jatuh miskin dalam hitungan detik dan menjadi kaya pun begitu. Lalu dengan adanya pasar fisik syariah ini akan memperkenalkan kepada dunia sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah, yang mana jika pasar fisik syariah di Indonesia dapat berjalan dengan baik akan membuat Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara lain untuk membuka pasar fisik syariah. Karena pasar fisik syariah berlandaskan prinsip Islam maka akan menjunjung keadilan dan distribusi yang merata sehingga akan mensejahterakan rakyat, jadi jika pasar fisik syariah akan memberikan efek kepada kesejahteraan masyarakat akan ada kemungkinan pasar fisik syariah digunakan di negara-negara lain.

Berdasarkan dampak-dampak yang telah dijelaskan diatas maka penerapan pasar fisik syariah akan sangat berpengaruh kepada berjalannya perekonomian negara saat ini, diterbitkannya peraturan mengenai penyelenggaraan pasar fisik syariah membuka babak baru akan berkembangnya sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penelitian ini menghasilkan bahwa dengan adanya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Syariah akan memberikan dampak yang mempengaruhi sistem perekonomian negara Indonesia. Pengaruh akan adanya pasar fisik syariah diantaranya adalah membuka peluang terhadap pengendalian harta pribadinya, memperluas pasar fisik berjangka komoditi, meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam melakukan penanaman modal di pasar fisik, membantu perekonomian negara dengan pendistribusian secara inklusif kepada masyarakat, perkembangan ekonomi berbasis syariah, memperkenalkan pasar fisik berbasis prinsip syariah kepada dunia. Dengan pengaruh-pengaruh yang dihasilkan tersebut dalam penelitian kali ini kami dapat menyimpulkan bahwa perkembangan sistem

ekonomi Indonesia yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam kedepannya akan semakin berkembang tingkat penggunaan pasar fisik syariah akan semakin meningkat kedepannya dan masyarakat akan menjadi para investor yang berpartisipasi dalam pasar fisik syariah.

Adapun saran yang diberikan kepada masyarakat dan pemerintah, saran yang diberikan kepada masyarakat adalah dalam melakukan investasi di pasar fisik syariah harus terlebih dahulu mengenal produk yang akan diinvestasikan atau perusahaan tujuan investasi tersebut agar tidak semena-mena dalam menaruh dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan investasi dalam pasar fisik syariah. Lalu kepada pemerintah adalah diperlukannya pembuatan undang-undang yang disahkan melalui fungsi regulasi DPR RI agar pengaturan mengenai pasar fisik syariah ini menjadi lebih detail dan lebih luas kami rasa pasar fisik syariah ini perlu didukung oleh pemerintah dalam hal perkembangannya tentu saja perkembangan yang dilakukan harus diiringi dengan regulasi yang dikeluarkannya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud, 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Amiruddin, 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian, Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika: 2014)
- Nawawi, Ismail, Fikih Mualamah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Martelena, Maya Malinda, Pengantar Pasar Modal, (yogyakarta: Andi Offset, 2011)
- Umam, Khairul, Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar modal syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Jurnal

- Dhirima, Silvia Anisa, Tuti Susilawati, dan Mahipal. Kajian Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penerbitan Kartu Kredit Pada Bank Syariah. Jurnal Cendekia Ihya, April 2019, Volume Nomor 2, Nomor 1
- Mahipal, Abdul Manan, Fauzi Yusuf Hasibuan, Ramlani Lina Sinaulan. Peluang dan Tantangan Pengelolaan Perbankan Syariah Serta Urgensi Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia. PALAR (Pakuan Law Review) Volume 08, Nomor 01, Januari-Juni 2022, Halaman 309-330
- Syamsu, Riezky Anshari, Fri Suhara, Mahipal. Praktik Perdagangan Islam Pada Masyarakat Ditinjau Dari Prinsip Perdagangan Islam Di Pasar Tradisional (Diteliti) Di Pasar Anyar Bogor). Jurnal Cendekia Ihya, Oktober 2019, Volume 2, Nomor 2

Web

- ICDXGROUP. Syariah: Definisi, Prinsip, dan Praktik Ekonomi Syariah. <https://market.bisnis.com/read/20240329/94/1753738/bappebtiterbitkan-aturan-transaksi-pasar-fisik-syariah-di-bursa-berjangka>. Diakses pada tanggal 28 April 2024
- Rachmawati, Dwi. Bappebti Terbitkan Aturan Transaksi Pasar Fisik Syariah di Bursa Berjangka. <https://market.bisnis.com/read/20240329/94/1753738/bappebti-terbitkan-aturan-transaksi-pasar-fisik-syariah-di-bursa-berjangka>. Diakses pada tanggal 28 April 2024
- Sekretariat KADIN Indonesia. Bappebti Perkenalkan Pasar Fisik Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah. <https://kadin.id/analisa/bappebti-perkenalkan-pasar-fisik-komoditi-berdasarkan-prinsip-syariah/>. Diakses pada tanggal 28 April 2024